

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

5 Juni

1965

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA-BARAT

Tanggal : 4 Nopember 1964
Nomor: 12/PD-DPRD-GR/64
Tentang :Pendirian Perusahaan Daerah Jawa-Barat
Induk Perusahaan Kepariwisataaan dan Hiburan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG
ROYONG TINGKAT I JAWA-BARAT

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA-BARAT TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH JAWA-BARAT INDUK PERUSAHAAN KEPARIWISATAAN
DAN HIBURAN.

Ketentuan Umum.
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- b."Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- c."Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jawa-Barat.
- d."Perusahaan" ialah Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Kepariwisataaan dan Hiburan.
- e."Direksi" ialah Direksi Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Kepariwisataaan dan Hiburan.

Pendirian.
Pasal 2.

- (1) Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Kepariwisataaan dan Hiburan didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Induk Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unit-unit (cabang usaha) yang bergerak dalam lapangan kepariwisataaan dan Hiburan sesuai dengan tujuan dan fungsi Induk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, untuk mengembangkan perusahaan Kepariwisataaan dan Hiburan yang ada didalam Daerah.
- (3) Perusahaan-perusahaan lokal ex BAPPIT BUD di Jawa-Barat yang berusaha dilapangan kerja Kepariwisataaan dan Hiburan sebagaimana dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960 dan

diantaranya dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1960 berikut surat keputusan PEPERDA Jawa-Barat tanggal 9 Agustus 1961 No. KPTS.52/8/PPD/1961 telah diserahkan kepada ditempatkan dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat yaitu :

- a. Hotel Preanger - Jl. Asia Afrika No. 83 Bandung.
 - b. Hotel Lembang - di Lembang.
 - c. Hotel Salah - Jl. Raya No. 8 Bogor.
 - d. Hotel Pendawa - Djl. Sindanglaya/Cipanas.
 - e. Hotel Pangeran Kornel - Jl. Wastukencana No. 8 Bandung
 - f. Hotel Pakunegara - Jl. Merdeka No. 54 Bandung
 - g. Perusahaan Bioskop "Sirnagalih" - Jl. Pasir Kaliki No. 43 Bandung.
 - h. Restaurant "Rayuan Alam" - Jl. Dago No. 305 Bandung.
- dan Perusahaan-perusahaan Kepariwisata dan Hiburan milik Daerah yang akan didirikan kemudian setelah berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas.

- (4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan tersebut pada ayat (3) beralih kepada Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan.
- (5) Pelaksanaan penyelesaian serta pengalihan termaksud pada ayat (3) dan (4) diatur oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika karena perkembangan baru, suatu unit dari Induk ini perlu dipindahkan ke induk/unit lain sesuai dengan daya gunanya, maka hal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Anggaran Dasar.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Kepariwisata dan Hiburan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dan dapat mempunyai kantor, kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam dan diluar Daerah.

Tujuan dan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Perusahaan bertujuan untuk menyediakan

jasa-jasa/fasilitas-fasilitas bagi keperluan dan pembangunan usaha-usaha kepariwisataan dan hiburan kepariwisataan dari dalam dan luar Negeri serta untuk membimbing, merintis dan mengembangkan usaha-usaha kepariwisataan dan hiburan dalam rangka pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan Nasional umumnya sesuai dengan ekonomi terpimpin, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

(2) Dalam mencapai dan melaksanakan tujuan termaksud pada ayat (1), perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat dan tidak melupakan fungsi sosialnya bagi masyarakat, melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

A. Darmawisata :

Menyelenggarakan :

1. Darmawisata yang bertujuan mengunjungi industri-industri, pusat-pusat kerajinan, P.P.N. dsb.
2. Darmawisata yang bersifat pendidikan, mengunjungi proyek-proyek anak-anak sekolah/sekolahan, Pusat-pusat pendidikan dan sebagainya.
3. Darmawisata yang bersifat hiburan, mengunjungi kesenian-kesenian Daerah dan mencintai tanah air.

B. Hotel dan rumah makan :

Menyelenggarakan :

1. Penginapan-penginapan umum untuk maksud diatas.
2. Banquet.
3. Konperensi.

C. Hiburan :

Menyelenggarakan : Menggali dan memperkembangkan kesenian rakyat serta mengadakan Theater, sendratari, kesenian dan sebagainya.

D. Mengadakan segala perbuatan termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk keperluan maksud usaha diatas, begitu pula turut serta bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bertujuan sama.

Modal.
Pasal 6.

(1) Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(2) Modal Perusahaan ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 24 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat liquide disimpan dalam Bank Karya Pembangunan Daerah kecuali jika keadaan tidak memungkinkan.

Penguasaan dan cara pengurusan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota Direksi diatur oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (4) Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang Pemimpin yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Pemimpin Unit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Pemimpin Unit Perusahaan melakukan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan padanya oleh Direksi dalam memimpin Unit Perusahaan.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus warganegara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara Kepala Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan anggota Direksi serta antara Anggota-anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan.

Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan tidak dengan hormat merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termaksud ayat (2) diatas.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut dalam ayat (3), maka pemberhentian sementara ini menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan perusahaan, dalam menentukan kebijaksanaan umum ini Direksi mengikutsertakan para pemimpin unit perusahaan dan Dewan Perusahaan.
- (2) Direksi melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan wewenang

yang telah dilimpahkan kepada Pemimpin Unit Perusahaan dan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan oleh Pemimpin Unit Perusahaan.

- (3) Direksi melakukan tugas perencanaan, penelitian, statistik, latihan, pengembangan dan pembinaan.
- (4) Direksi bertanggung jawab terhadap tugas menjalankan pimpinan, pengurusan dan penguasaan perusahaan dan Unit Perusahaan secara keseluruhan.
- (5) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang khusus yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 13.

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah untuk :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan Pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-Bank.
- b. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi.
- c. menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak-hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase.
- d. mendapatkan dan melepaskan barang-barang bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.
- e. tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 14.

Dalam Perusahaan dan Unit Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Prp. tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan, serta Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pengawasan.

Pasal 15.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah dan Badan yang ditunjuk olehnya, setelah mendengar pertimbangan Dewan.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti-rugi.

Pasal 16.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi yang tidak

dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik perusahaan dan barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang melaksanakan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan/pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawabannya mengenai cara pengurusan kepada Kepala Daerah atau Badan/pejabat dimaksud pada ayat (3). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai/bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akontan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akontan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 17.

- (1) Pegawai/pekerja perusahaan sejak mulai berlakunya peraturan daerah ini menjadi pegawai/pekerja perusahaan daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai/pekerja perusahaan Daerah diatur dengan peraturan Daerah.

Tahun Buku.

Pasal 18.

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi setelah mendengar Dewan Perusahaan Daerah, dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Kecuali apabila Pemerintah Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan
Kegiatan Perusahaan.
Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan perhitungan tahunan.
Pasal 21.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Pemerintah Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tersebut.

Penetapan dan Penggunaan laba serta
pemberian jasa produksi.
Pasal 22.

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 21 ayat (4) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan daerah30%
- b. untuk anggaran belanja daerah25%
- c. untuk cadangan umum20%)
 - untuk sosial dan pendidikan7%)
 - untuk jasa produksi8%)
 - untuk sumbangan dana pensiun dan)
 - sokongan ..10%) 45%

(2) Penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan Kepala Daerah.

(3) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pembubaran
Pasal 23.

(1) Pembubaran Perusahaan/Unit Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.

(2) Semua kekayaan Perusahaan/Unit Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

(4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan, Unit Perusahaan yang sebenarnya.

Ketentuan-ketentuan.
Pasal 24.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Ditetapkan di Bandung.
pada tanggal 4 Nopember 1964.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong-Royong Tingkat I Jawa-Barat,
Ketua,

MASHUDI

BRIG. JEN. T.N.I.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 1 April 1965 No. DES 9/10/3-42 dan suratnya tanggal 2/4 Dks 9/1/42.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa-Barat tanggal
5 Juni 1965 No. 1.

Gubernur Kepala Daerah
Jawa-Barat,

ttd.

MASHUDI

BRIG. JEN. T.N.I.

PENJELASAN.

UMUM :

Sebagaimana diketahui prinsip Desentralisasi dalam Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki agar daerah yang telah dibentuk itu dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada Daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana yang telah digariskan dalam Manifesto Politik R.I. tanggal 17 Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat pula dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 dan lain daripada itu berhubungan dengan rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada DAerah, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan suatu Undang-undang No. 5 tahun 1962 yang mengatur dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10).

Dengan adanya undang-undang ini, maka Daerah dapat mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan Daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi Produksi.

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang harus sesuai dengan Urusan rumah tangganya menurut Peraturan Perundangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

Titik berat dari kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat sehingga tercapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan Daerah didirikan dengan modal seluruhnya Modal Daerah, sedangkan sebagian dari laba yang diperoleh disediakan bagi pembangunan Daerah.

Perusahaan Daerah ialah suatu badan hukum, dan kedudukannya

sebagai badan hukum diperoleh setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dan Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perusahaan Daerah Jawa-Barat er Perusahaan Lokal BAPPIT/B.U.D. di Jawa Barat seperti dimaksud dalam surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960, yang diantaranya dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1960 berikut surat Keputusan PEPERDA Jawa-Barat tanggal 9 Agustus 1961 No. KP-TS 52/8 PPD/1961 diserahkan kepada/ditempatkan dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat, dengan sendirinya statusnya berubah menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10) dan segala hak dan kewajiban, kekayaan, perlengkapan serta usaha-usaha dari Perusahaan tersebut beralih kepada Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 2.

Telah diuraikan dalam penjelasan umum.

Pelaksanaan penyelesaian serta pengalihan Perusahaan-perusahaan Lokal ex BAPPIT/BUD di Jawa-Barat kedalam perusahaan daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan atas Undang-undang No. 5 tahun 1962 telah diatur oleh Kepala Daerah dengan surat keputusan tanggal 11 Mei 1963 No. 17/GKDH/BPD/SK/63.

Perusahaan-perusahaan milik Daerah yang akan didirikan kemudian setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan tersendiri akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan (unit) yang tak terpisahkan dalam lingkungan Induk Perusahaan tersebut pada ayat (1).

Maksudnya diatur dengan peraturan tersendiri ialah untuk memberikan suatu dasar hukum yang positif dan konkrit bagi Perusahaan-perusahaan Daerah termaksud, dimana Perusahaan-perusahaan yang didirikan kemudian itu mempunyai kemungkinan perbedaan/persoalan-persoalan dalam beberapa hal tertentu dengan Perusahaan-perusahaan Daerah ex. BAPPIT/BUD seperti dalam pembelanjannya (permodalan), penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, pengalihan kepada Daerah Tingkat II Koperasi dsb. Penuasaan dan cara pengurusan dan lain-lain.

Suatu unit Perusahaan dengan berjalannya waktu dapat dipindahkan ke Induk Perusahaan lainnya karena pertimbangan-pertimbangan yang secara tegas, tidak dapat dinyatakan disini terperinci satu demi satu, karena yang demikian itu akan sukar dan dapat mengekang serta erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Sebagai contoh dapat diberikan misalnya sebagai berikut :

1. karena pertimbangan dasar penggabungan yang lebih sesuai.
2. karena pertimbangan untuk mencapai efisiensi, misalnya suatu Induk Perusahaan memerlukan suatu sale departemen (gedung dan personalia) maka dapat dipindahkan unit-unit dari bentuk lain yang memerlukannya tadi. Dan hal ini diatur dengan keputusan Kepala Daerah sebagai dasar hukumnya.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan segala macam hukum Indonesia ialah hukum Perdata Eropah, Hukum Dagang Eropah, dan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa didalam hukum-hukum tersebut masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.

Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka Ekonomi Terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan Industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju Masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Yang dimaksud dengan usaha pada pasal ini, ialah segala usaha dalam arti seluas-luasnya dengan memperhatikan batas-batas ketentuan menurut Peraturan Daerah ini dan Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Pasal 6.
Cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1) Jumlah Direktur dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Kepala Daerah dan diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Penambahan atau pengurangan jumlah Direktur tersebut harus sesuai dengan urgensinya kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.

Ayat (4) Istilah lain untuk/Pemimpin Unit Perusahaan dan Kepala Bagian dalam Unit Perusahaan ditentukan oleh Direksi setelah bermusyawarah dengan para pemimpin unit-unit Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan dan kelaziman. Istilah jabatan-jabatan ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan suatu "familie regering" yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama baik Daerah sendiri. Jadi harus diperhatikan supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud pada pasal ini.

Izin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaknya dimufakati terlebih dahulu oleh Badan Pemerintah Harian. Yang dimaksud jabatan lain dalam ayat (2) pasal ini ialah suatu jabatan tetap dilingkungan Pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 10 s/d pasal 11.
Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1) Yang dimaksud dengan menentukan kebijaksanaan adalah policy making yang disusun sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah, dan yang dimaksud dengan pimpinan adalah management.

Dalam pengertian Perusahaan pada pasal 13 ayat (1) ini mencakup pula pengertian Unit Perusahaan, sehingga dengan demikian prinsip-prinsip kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Direksi itu berlaku pula untuk unit-unit Perusahaan.

Akan tetapi walaupun begitu, management dalam unit Perusahaan dipegang oleh pemimpin unit Perusahaan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Direksi. Perlunya mengikutsertakan para pemimpin dalam rapat-rapat tertentu untuk menentukan kebijaksanaan (policy making) dimaksudkan untuk menampung pikiran-pikiran/pendapat-pendapat para pemimpin Perusahaan dan keadaan-keadaan yang relevan serta aktuul yang dialami oleh unit-unit perusahaan, sehingga para pemimpin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, karena kebijaksanaan Perusahaan tadi adalah hasil perumusannya sendiri.

Ayat (2) Sudah tercakup pada ayat (1).

Ayat (3) Dalam kata pembinaan pada ayat (3) ini, tercakup pula penyelenggaraan synchronisasi, konsolidasi diantara unit-unit Perusahaan.

Ayat (4) dan 5 Cukup jelas.

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan perjanjian ialah antara lain permohonan

kredit untuk keperluan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 14.
Cukup jelas.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16.

Dalam pasal ini diwajibkan kepada para pegawai/pekerja Perusahaan untuk mengganti kerugian, yang diderita oleh Perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam hubungan ini berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah.

Pegawai Daerah yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu adalah bendaharawan (komptabel) yang wajib memberikan pertanggung-jawab, artinya ia bertanggung jawab bahwa uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang berada dalam tanggungannya benar-benar ada.

Pengertian ini mengandung keharusan bahwa bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang didapat dalam sisa buku (boeksaldo) dan atau persediaan buku (boekvoorraad).

Peraturan yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi, bagi pegawai Daerah, masih tetap berlaku sampai sekarang Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.).

Pasal 17.
Cukup jelas.

Pasal 18.

Yang dimaksud dengan tahun takwim, ialah tahun kalender (1 Januari s/d 31 Desember).

Pasal 19 s/d pasal 20.
Cukup jelas.

Pasal 21.

Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengesahkan tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi selama tertentu yang telah lampau.

Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim yang lazim disebut "goed koomans gebruik" artinya menurut

sistim harga beli atau harga mengganti atau persediaan besi (persediaan yang tak boleh tidak) dan sebagainya yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan.

Kesalahan dalam Kebijakanaksanaan yang kemudian ditentukan oleh yang berhak melakukan kontrol termasuk pada pasal 17 ayat (6), yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Kesalahan lainnya yaitu yang bukan kesalahan kebijakanaksanaan dan dapat dinyatakan dalam uang menjadi tanggungan pegawai termasuk Direksi, yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan seperlunya.

Pasal 22 s/d pasal 24.
Cukup jelas.